

## **Pembelajaran 3. Konsep Kajian Keilmuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

### **A. Kompetensi**

Penjabaran model kompetensi yang selanjutnya dikembangkan pada kompetensi guru bidang studi yang lebih spesifik pada Pembelajaran 3. Konsep Kajian Keilmuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ada beberapa kompetensi guru bidang studi yang akan dicapai pada pembelajaran ini, kompetensi yang akan dicapai pada pembelajaran ini adalah guru PPPK mampu menganalisis konsep kajian keilmuan kewarganegaraan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar dan menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

### **B. Indikator Pencapaian Kompetensi**

Dalam rangka mencapai kompetensi guru bidang studi, maka dikembangkanlah indikator- indikator yang sesuai dengan tuntutan kompetensi guru bidang studi.

Indikator pencapaian kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran 3. Konsep Kajian Keilmuan kewarganegaraan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar dan menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.adalah sebagai berikut.

1. Menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa,

2. Menganalisis konsep Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan
3. Menganalisis keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

## C. Uraian Materi

### 1. Nilai-Nilai Pancasila dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa

#### a. Proses Perumusan Pancasila dan Penetapan Pancasila

##### 1) Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

###### a) Masa Persidangan Pertama BPUPKI (29 Mei 1945-1 Juni 1945)

Pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuklah suatu badan yang bertugas untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau *Dokuritsu zyunbi Tyoosakai*, yang beranggotakan 62 orang, terdiri dari Ketua/Kaicoo adalah Dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat, Ketua Muda/ Fuku Kaicoo Ichibangase (orang jepang) dan seorang ketua muda dari bangsa Indonesia R.P. Soeroso.

Sidang pertama diawali pembahasan mengenai bentuk negara Indonesia, yang akhirnya disepakati berbentuk “Negara Kesatuan Republik Indonesia” (NKRI). Setelah terjadi kesepakatan tentang bentuk negara, selanjutnya adalah merumuskan konstitusi Negara Republik Indonesia terlebih dahulu yang akan menjiwai isi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut maka agenda selanjutnya adalah mendengarkan usulan mengenai bahan-bahan konstitusi dan rancangan “*blue print*” Negara Kesatuan Republik Indonesia yang akan didirikan, oleh beberapa anggota BPUPKI sebagai berikut :

- Sidang 29 Mei 1945, Mr. Prof. Mohammad Yamin berpidato mengemukakan mengenai rumusan lima asas dasar negara Republik Indonesia yang diberi judul “Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia”, yaitu : “1. Peri Kebangsaan; 2. Peri Kemanusiaan; 3. Peri ke-Tuhanan; 4. Peri Kerakyatan; dan

5. Kesejahteraan Rakyat". Setelah menyampaikan pidatonya, Mr. Mohammad Yamin menyampaikan usul tertulis naskah rancangan dasar negara yang hampir mirip dengan versi populer saat ini yaitu :
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
  2. Kebangsaan Persatuan Indonesia
  3. Rasa Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
  4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
  5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
- Sidang tanggal 31 Mei 1945, Mr. Soepomo menguraikan teori-teori negara dan selanjutnya dalam kaitannya dengan filsafat negara Indonesia, Mr. Soepomo mengusulkan hal-hal sebagai berikut :
    - 1) Negara tidak menyatukan diri dengan golongan terbesar, terkuat, tapi mengatasi semua golongan besar atau kecil. Dalam negara yang bersatu seperti itu maka urusan agama diserahkan pada golongan – golongan pemeluk agama yang bersangkutan.
    - 2) Hendaknya para warga negara beriman takluk kepada Tuhan. Setiap waktu selalu ingat pada Tuhan.
    - 3) Negara Indonesia hendaknya berdasarkan kerakyatan, dalam susunan pemerintahan negara Indonesia harus dibentuk sistem badan permusyawaratan. Kepala Negara akan terus berhubungan erat dengan Badan Permusyawaratan, dengan begitu kepala negara senantiasa tahu dan merasakan rasa keadilan dan cita-cita rakyat. Kepala negara terus menerus bersatu jiwa dengan rakyat.
    - 4) Dalam penyelenggaraan bidang ekonomi hendaknya ekonomi negara bersifat kekeluargaan. Kekeluargaan merupakan sifat masyarakat timur yang harus dijunjung tinggi. Sistem tolong menolong, sistem koperasi hendaknya

dijadikan dasar ekonomi negara Indonesia yang makmur, bersatu, berdaulat, adil.

- 5) Negara Indonesia hendaknya melakukan hubungan antar negara, antar bangsa. Soepomo mengajarkan supaya negara Indonesia bersifat Asia Timur Raya, sebab Indonesia menjadi bagian kekeluargaan Asia Timur Raya

Dalam pidatonya, Mr. Soepomo mengemukakan gagasan mengenai rumusan lima prinsip dasar negara Republik Indonesia, yang dinamakan "Dasar Negara Indonesia Merdeka", memberikan penekanan pada karakteristik negara persatuan, kebersamaan atau populer sebagai paham integralistik. Secara garis besar dalam sidang ini Mr. Soepomo menyampaikan rumusan Pancasila yaitu: "1. Persatuan; 2. Kekeluargaan; 3. Keseimbangan Lahir dan Batin; 4. Musyawarah; dan 5. Keadilan Rakyat".

- Sidang tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan lima sila dasar negara Republik Indonesia, yaitu : "1. Kebangsaan Indonesia (Nasionalisme); 2. Peri Kemanusiaan (Internasionalisme); 3. Mufakat (Demokrasi); 4. Kesejahteraan Sosial; dan 5. Ketuhanan yang Berkebudayaan".

Pidato dari Ir. Soekarno ini sekaligus mengakhiri masa persidangan BPUPKI yang pertama, sebelum BPUPKI mengalami masa reses selama satu bulan lebih. Sebelum dimulainya masa reses persidangan, dibentuklah suatu panitia kecil yang beranggotakan 8 orang, yang bertugas untuk mengolah usul dari konsep para anggota BPUPKI mengenai dasar negara Republik Indonesia.

- b) Lahirnya Piagam Jakarta

Selama masa reses (2 Juni – 9 Juli 1945), panitia kecil yang bertugas untuk menampung dan menyelaraskan usulan tentang rumusan rancangan dasar negara yang sudah selesai. Akan tetapi, terdapat dua golongan yang berbeda pandangan dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara yaitu golongan Islam dan golongan

Kebangsaan. Satu golongan menghendaki agar Islam menjadi dasar negara, sementara itu golongan yang lain menghendaki paham kebangsaan sebagai inti dasar negara.

Akibat perbedaan pandangan ini, maka sidang Panitia Kecil bersama anggota BPUPKI yang seluruhnya berjumlah 38 orang menjadi macet. Karena sidang macet, Panitia Kecil ini kemudian menunjuk sembilan orang yang selanjutnya dikenal dengan Panitia Sembilan yang bertugas menampung berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar negara.

Pada tanggal 22 Juni 1945 Panitia Sembilan berhasil merumuskan dasar negara yang diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter oleh Mr. Mohammad Yamin yang merupakan persetujuan antara pihak Islam dan pihak kebangsaan yang dilaporkan dalam sidang BPUPKI kedua tanggal 10 Juli 1945. Adapun rumusan rancangan dasar negara terdapat di akhir paragraf keempat dari dokumen "Rancangan Pembukaan Hukum Dasar" (paragraf 1-3 berisi rancangan pernyataan kemerdekaan). Rumusan ini merupakan rumusan pertama sebagai hasil kesepakatan para "Pendiri Bangsa". Piagam Jakarta berisi:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

c) Masa Persidangan Kedua BPUPKI (10-16 Juli 1945)

Sidang kedua BPUPKI diawali dengan di baginya anggota BPUPKI dalam panitia-panitia kecil, yang membahas tentang Perancang Undang-Undang Dasar, Pembelaan Tanah Air serta Ekonomi dan Keuangan. Pada tanggal 13 Juli 1945 Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar telah berhasil merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar, yang kemudian hasilnya

dilaporkan kepada Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Selanjutnya pada tanggal 14 Juli 1945, sidang pleno BPUPKI menerima laporan panitia Perancang Undang-Undang Dasar, yang dibacakan oleh ketua panitianya sendiri, Ir. Soekarno. Dalam laporan tersebut membahas mengenai rancangan Undang-Undang Dasar yang di dalamnya tercantum tiga masalah pokok yaitu :

- 1) Pernyataan tentang Indonesia Merdeka
- 2) Pembukaan Undang-Undang Dasar
- 3) Batang Tubuh Undang-Undang Dasar yang kemudian dinamakan sebagai “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Sidang BPUPKI kedua ini pada tanggal 16 Juli 1945 menerima secara bulat seluruh Rancangan Hukum Dasar, yang sudah selesai dirumuskan sebagai Rancangan Hukum Dasar Negara Indonesia yang akan didirikan, yang memuat di dalamnya *Jakarta Charter* sebagai Mukaddimahnya. Tanggal 17 Juli 1945 BPUPKI telah menyelesaikan tugas yang telah diamanatkan dan kemudian dibentuk badan baru yakni Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau “*Dokuritsu Zyumbi linkai*”

### 2) Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara

Pada tanggal 8 Agustus 1945 tiga orang tokoh, yaitu Ir. Soekarno, Mohammad Hatta dan Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat berangkat menemui Jenderal Besar Terauchi, Saiko Sikikan di Saigon. Dalam pertemuan tersebut, Ir. Soekarno diangkat sebagai Ketua PPKI dan Mohammad Hatta sebagai wakilnya. PPKI beranggotakan 21 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua.



Gambar 2. Anggota PPKI

Keinginan rakyat Indonesia untuk merdeka semakin menggelora untuk segera mendapatkan kemerdekaannya. Pada waktu itu, Sukarni yang mewakili golongan muda menghendaki pernyataan kemerdekaan dilakukan segera dan tanpa campur tangan PPKI, yang dianggap sebagai bentukan Jepang. Sementara Soekarno-Hatta menghendaki proklamasi dilaksanakan menghargai perbedaan dengan persetujuan seluruh anggota PPKI, karena tanpa PPKI (representasi wakil-wakil seluruh masyarakat Indonesia) akan sulit mendapat dukungan luas dari wilayah Indonesia. Perbedaan pendapat itu memuncak dengan “diamankannya” Soekarno-Hatta oleh golongan pemuda ke daerah Rengasdengklok dengan tujuan agar Soekarno-Hatta tidak terkena pengaruh PPKI yang pada saat itu menurut golongan muda merupakan bentukan Jepang.

Melalui perdebatan yang panjang, pada tanggal 16 Agustus 1945, terjadilah kesepakatan antara golongan muda dan Soekarno-Hatta, sehingga dilanjutkan dengan dijemputnya Soekarno-Hatta dari Rengasdengklok dan dilakukannya pertemuan di Pejambon sebagai proses untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tengah malam tanggal 16 Agustus 1945 dilakukan persiapan proklamasi di rumah Laksamana Maeda di oranye *nassau boulevard* (jalan Imam Bonjol no. 1). Telah berkumpul disana tokoh-tokoh Pemuda B. M. Diah, Sayuti

Melik, Iwa Kusuma Soemantri, Chairul Saleh, dkk. Persiapan itu diperlukan untuk memastikan pemerintah Dai Nippon tidak campur tangan masalah proklamasi. Kemudian pagi harinya pada tanggal 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tepat pada hari Jum'at jam 10 pagi waktu Indonesia barat, Bung Karno didampingi Bung Hatta membacakan naskah Proklamasi dengan khidmat.

Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya ke seluruh dunia. Keesokan harinya, tanggal 18 Agustus 1945 PPKI melaksanakan sidang pertama yang menghasilkan beberapa keputusan penting sebagai berikut :

- 1) Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang kemudian hari dikenal dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Memilih dan mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden RI dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil presiden RI (yang pertama).
- 3) Membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas presiden sebelum DPR/MPR.

Hasil sidang PPKI kedua yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1945, fokus pembahasannya adalah menyusun pemerintahan pusat dan daerah. Kemudian pada sidang berikutnya tanggal 22 Agustus 1945 merancang lembaga tinggi kelengkapan negara.

Tercatat dalam sejarah terjadi suatu peristiwa dimana dicapailah kesepakatan untuk menghilangkan kalimat "... dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Hal ini dilakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dikarenakan wakil-wakil Protestan dan Katolik dari daerah-daerah yang dikuasai Angkatan Laut Jepang keberatan dengan rumusan sila pertama dan mengancam akan mendirikan negara sendiri apabila kalimat tersebut tidak diubah.

Rumusan sila-sila Pancasila yang ditetapkan oleh PPKI dapat dilihat selengkapnya dalam naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa



2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan
5. Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Termuatnya Pancasila dalam Pembukaan UUD NRI tahun 1945 sejak semula dimaksudkan bahwa Pancasila berperan sebagai dasar negara Republik Indonesia, yaitu sebagai landasan dalam mengatur jalannya pemerintahan di Indonesia. Karena landasan ini merupakan landasan yang sangat penting, maka Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum yang mengatur kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia.

b. Pancasila sebagai Dasar Negara, Pandangan Hidup Bangsa dan Ideologi Negara

1) Pancasila sebagai Dasar Negara

Pancasila sebagai dasar negara bermakna:

- Sebagai sumber kaidah hukum konstitusional yang mengatur negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya, yaitu rakyat, wilayah dan pemerintah
- Mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Maksudnya seluruh tatanan hidup bernegara yang bertentangan dengan Pancasila sebagai kaidah hukum konstitusional, pada dasarnya tidak berlaku dan harus dicabut. Sebagai dasar negara, Pancasila telah terkait dengan struktur kekuasaan secara formal
- Meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum dasar tertulis yang berwujud Undang-Undang Dasar maupun hukum dasar tidak tertulis yang tumbuh dalam praktik penyelenggaraan negara

Pancasila sebagai dasar negara sekaligus sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum, maka Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi Pembukaan UUD 1945, yang kemudian dijemakan

atau dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran, yang meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945, yang pada akhirnya dikonkritkan atau dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945, serta hukum positif lainnya.

Dalam rangka upaya implementasi Pancasila pada berbagai peraturan perundang-undangan perlu ditentukan nilai dasar yakni nilai yang dijadikan tujuan umum yang hendak diwujudkan dengan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai dasar tersebut antara lain : keadilan, kesejahteraan, keamanan, dan kebahagiaan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Nilai dasar tersebut perlu dijabarkan lebih lanjut menjadi nilai instrumental, agar dapat dilaksanakan sesuai dengan pola pikir Pancasila. Di samping itu paham nasionalisme juga mewarnai segala peraturan perundang-undangan, agar cita-cita bangsa sebagaimana yang dimaksud dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat terwujud. Nilai instrumental harus memperhatikan situasi dan kondisi, sehingga segala peraturan perundang-undangan dapat diterapkan secara kontekstual dan aktual, inilah yang disebut nilai praksis. Demikianlah wujud implementasi Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara bersifat konstitutif dan regulatif sehingga semua peraturan harus merupakan transformasi nilai-nilai Pancasila.

### 2) Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa

Pancasila sebagai pandangan hidup mampu memberikan arah pada perilaku masyarakat Indonesia yang sesuai dengan nilai luhur yang diyakini kebenarannya. Manfaat Pancasila sebagai pandangan hidup adalah sebagai berikut :

- Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang dapat berdiri kokoh sebagai bangsa merdeka dan berdaulat.
- Sebagai pedoman pemecahan permasalahan yang dihadapi.

- Sebagai pedoman membangun dirinya sendiri dan hubungan dengan bangsa lain.
- Kerangka acuan baik untuk menata kehidupan diri pribadi maupun dalam interaksi antar manusia dalam masyarakat serta alam sekitarnya
- Penuntun dan penunjuk arah bagi bangsa Indonesia dalam semua kegiatan dan aktivitas hidup serta kehidupan di segala bidang.

Agar dapat memahami Pancasila sebagai pandangan hidup dan memperluas wawasan, maka perlu dipahami hal-hal sebagai berikut :

- Nilai merupakan penentuan penghargaan atau pertimbangan tentang “baik atau tidak baik” terhadap sesuatu, kemudian dijadikan dasar, alasan atau motivasi untuk “melakukan atau tidak melakukan” sesuatu (LPPKB, 2011: 38). Nilai-nilai Pancasila adalah ukuran benar atau salah, baik atau tidak baik bagi warga negara secara nasional. Artinya, nilai-nilai Pancasila merupakan tolok ukur, penyaring dan penimbang bagi semua nilai yang ada pada bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai dasar yang bersifat abstrak dan universal. Oleh karena itu nilai-nilai Pancasila harus dijabarkan secara jelas, agar dapat dengan mudah dipahami, dihayati dan diamalkan oleh setiap warga negara. Nilai-nilai tersebut antara lain ; keimanan, kesetaraan, persatuan dan kesatuan, mufakat, dan kesejahteraan.
- Norma yaitu nilai yang dipergunakan sebagai ukuran untuk menentukan atau menilai suatu tingkah laku manusia. Norma berasal dari bahasa latin yang artinya siku-siku, suatu alat untuk mengukur apakah suatu objek tegak lurus atau miring (LPPKB, 2011:82-83). Demikian pula halnya dengan norma kehidupan, dipergunakan manusia sebagai pegangan atau ukuran dalam bersikap dan bertindak. Dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dikenal berbagai norma, seperti norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma hukum. Perkembangan nilai menjadi norma sangat tergantung dari

pandangan masyarakat masing-masing serta tantangan zaman. Dan berbagai norma tersebut hanya norma hukum yang memiliki hak untuk memaksa, norma yang lain implementasinya bersendi pada kesadaran masyarakatnya.

- Etika Moral merupakan ilmu tentang kesusilaan, cabang dari filsafat yang membahas mengenai nilai dan norma yang meliputi hal ihwal yang seyakinya dikerjakan dan yang seyakinya dihindari. Etika adalah seperangkat nilai, prinsip, dan norma moral yang menjadi pegangan hidup dan dasar penilaian baik-buruknya perilaku atau benar salahnya tindakan manusia, baik secara individual maupun sosial dalam suatu masyarakat. Dengan demikian etika membahas mengenai nilai, prinsip dan norma yang merupakan bentuk praktek dari filsafat teoritis, yang selanjutnya dipergunakan sebagai acuan bagi manusia dalam bersikap dan bertingkah laku.

Sebagai pandangan hidup, Pancasila memberi tuntunan kepada manusia Indonesia. Pancasila dalam pengertian ini sering juga disebut sebagai *way of life*, *weltanschauung*, pandangan hidup, pegangan hidup atau pedoman hidup. Artinya, Pancasila dipergunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan norma moral bagi bangsa Indonesia dalam bertindak dan berperilaku. Karena kedudukan nilai-nilai Pancasila disini sebagai norma moral, maka pelaksanaannya didasarkan pada keyakinan dan kesadaran masing-masing. Pelanggaran terhadap Pancasila sebagai pandangan hidup berupa sanksi moral dan sosial. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri, suka memaksakan kehendak kepada orang lain tidak akan dikenakan sanksi hukum. Hendaknya timbul rasa malu bagi yang tidak melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup mempunyai peran dan fungsi sebagai berikut :

- Membuat bangsa Indonesia berdiri kokoh dan memiliki daya tahan terhadap segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan.
- Menunjukkan arah tujuan yang akan dicapai sesuai dengan cita-cita bangsa

- Menjadi pegangan dan pedoman untuk memecahkan berbagai masalah dan tantangan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan nasional
- Mendorong timbulnya semangat dan kemampuan untuk membangun diri bangsa Indonesia
- Menunjukkan gagasan-gagasan mengenai wujud kehidupan yang dicita-citakan
- Memberikan kemampuan untuk menyaring segala gagasan dan pengaruh kebudayaan asing yang menyusup melalui ilmu pengetahuan dan teknologi modern (LPPKB, 2011 :89-90).

### 3) Pancasila sebagai ideologi

Padmo Wahjono dalam (LPPKB, 2011: 64) berpendapat bahwa ideologi bermakna sebagai pandangan hidup bangsa, falsafah hidup bangsa, berupa seperangkat tata nilai yang dicita-citakan yang terealisasi di dalam kehidupan berkelompok. Ideologi akan memberikan stabilitas arah dalam hidup berkelompok dan sekaligus memberikan gerak menuju ke tujuan yang dicita-citakan. Sebuah ideologi harus mengandung gagasan dasar, nilai dasar, konsep dan prinsip yang membentuk suatu sistem nilai yang utuh, bulat dan mendasar.

Konsep-konsep yang terdapat dalam Pancasila tidaklah berdiri sendiri, tetapi merupakan suatu kesatuan sistemik dan integral. Dengan kata lain, Pancasila memenuhi syarat bagi suatu ideologi. Konsep yang terdapat dalam Pancasila merupakan kenyataan hidup dalam masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, sehingga merupakan ideologi bagi bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila dapat dinyatakan sebagai ideologi terbuka.

Menurut Dr. Alvian (LPPKB, 2011:69) suatu ideologi terbuka memiliki tiga dimensi, yakni :

- 1) Dimensi realitas, bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi tersebut secara riil berakar dan hidup dalam masyarakat ;
- 2) Dimensi idealisme, bahwa ideologi tersebut memberikan harapan tentang masa depan yang lebih baik ; dan

- 3) Dimensi fleksibilitas atau dimensi pengembangan, yaitu ideologi tersebut memiliki keluwesan yang memungkinkan pengembangan pemikiran.

Sebagai ideologi terbuka, Pancasila mengandung nilai-nilai yang senyatanya, secara riil terdapat dalam kehidupan di berbagai pelosok tanah air, sehingga nilai-nilai tersebut bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah bangsa. Nilai yang terkandung dalam Pancasila memberikan harapan yang lebih baik, dan sekaligus menggambarkan cita-cita yang ingin dicapai dalam kehidupan bersama. Pancasila juga memiliki keluwesan yang memungkinkan dan bahkan mendorong pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan dengan perkembangan zaman, tanpa menghilangkan atau mengingkari hakikat dan jati diri yang terkandung dalam nilai-nilainya.

Dalam mengimplementasikan Pancasila sebagai ideologi terbuka maka perlu dibedakan antara nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praksis yang terkandung dalam Pancasila. Nilai dasar merupakan nilai yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat tetap, tidak berubah dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi. Nilai Instrumental merupakan nilai penjabaran dari nilai dasar dalam bentuk perundang-undangan yang disesuaikan dengan substansi yang dihadapi, namun tetap tidak menyimpang dari nilai dasarnya. Nilai praksis merupakan nilai turunan dari nilai dasar dan nilai instrumental yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi sewaktu dan setempat.

Upaya implementasi ideologi Pancasila dapat ditempuh tiga tahap (LPPKB, 2011:74-75) yakni : 1) Pemahaman (artikulasi) yang bermakna setiap warga negara diharapkan memahami dengan benar konsep, prinsip, dan nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila melalui dialog interaktif dengan berbagai pihak, mempelajari sendiri dari dokumen resmi yang tidak menyesatkan, mengadakan refleksi diri terhadap pengalaman pribadi dan mengkaji pemikiran para ahli sehingga diperoleh keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila; 2) Internalisasi yaitu proses menjadikan ideologi Pancasila sebagai bagian dari hidup setiap warga negara. Konsep, prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila dipergunakan sebagai acuan dalam penilaian terhadap segala hal ihwal

yang dihadapinya; 3) Aplikasi yang bermakna menerapkan konsep, prinsip, dan nilai Pancasila dalam kehidupan nyata mencakup aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan maupun aspek-aspek lainnya.

c. Dinamika Penerapan Praktik Ideal Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup di Masyarakat

1) Periode Orde Lama

a) Periode 1945 – 1950

Penerapan Pancasila selama periode ini dapat disimpulkan sebagai berikut.

- Penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah, antara lain adanya upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Adanya gerakan-gerakan pemberontakan yang tujuannya mengganti Pancasila dengan ideologi lain antara lain : Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun yang terjadi pada tanggal 18 September 1948 bertujuan mendirikan Negara Soviet Indonesia berideologi komunis. Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia dipimpin Kartosuwiryo dengan tujuan didirikannya Negara Islam Indonesia (NII) pada tanggal 17 Agustus 1949. Kedua pemberontakan tersebut pada akhirnya bisa digagalkan.
- Pada periode ini, nilai persatuan dan kesatuan masih tinggi ketika menghadapi Belanda yang masih ingin mempertahankan penjajahannya di negara Indonesia. Dalam kehidupan politik, sila keempat yang mengutamakan musyawarah mufakat tidak dapat dilaksanakan dikarenakan sistem pemerintahan parlementer yang mengakibatkan tidak adanya stabilitas pemerintahan.

b) Periode 1950 – 1959

Pada periode ini dapat disimpulkan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa sebagai berikut :

- Penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa lebih diarahkan seperti pada ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Hal tersebut dapat dilihat dalam penerapan sila keempat yang tidak lagi berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak (voting).
- Persatuan dan kesatuan bangsa mendapat tantangan dengan munculnya pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS), Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Dalam bidang politik, demokrasi berjalan lebih baik dengan terlaksananya pemilu 1955 tetapi anggota konstituante hasil pemilu tidak dapat melaksanakan tugasnya yakni menyusun undang-undang dasar seperti yang diharapkan. Penyebabnya adalah sikap mementingkan golongan atau partai politik dari anggota konstituante. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi dan keamanan yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan Dekrit Presiden 1959.

### c) Periode 1956 -1965

Pada periode ini penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Tafsir Pancasila sebagai satu kesatuan paham dalam doktrin Manifesto Politik/Undang-Undang Dasar, Sosialis dan Demokrasi (USDEK) merupakan pelanggaran dari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Secara faktual, PKI telah berkali-kali mengkhianati Pancasila. Pemberontakan PKI Muso 1948 dan peristiwa G30S/PKI tahun 1965 merupakan fakta sejarah yang tidak mungkin dihapus dan dilupakan.



- Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif dan pemegang kekuasaan legislatif (bersama-sama dengan DPR-GR) telah menggunakan kekuasaan dengan tidak semestinya. Penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945 terus berlangsung. Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963 tentang pengangkatan presiden seumur hidup jelas bertentangan secara normatif.
- Dilaksanakannya politik luar negeri yang bebas aktif menjadi "politik poros-porosan" (Poros Jakarta-Peking) yang pada akhirnya mengakibatkan negara Indonesia keluar dari Persatuan Bangsa Bangsa. Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilu tahun 1955 dibubarkan oleh presiden. Hak budget Dewan Perwakilan Rakyat tidak lagi berjalan setelah tahun 1960

## 2) Periode Orde Baru 1966-1998

Penerapan Pancasila pada masa Orde Baru dapat disimpulkan secara substantif tidak ada perubahan dari kehidupan politik Indonesia. Antara Orde Lama dan Orde baru sebenarnya sama saja otoriter. Dalam perjalanan politik pemerintahan Orde Baru, kekuasaan Presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik di Indonesia. Demokrasi Pancasila tidak berjalan, dan pelanggaran hak asasi manusia terjadi dimana-mana yang dilakukan aparat pemerintah atau negara. Pada akhirnya pelaksanaan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen hanya dijadikan alat politik penguasa belaka. Hal tersebut dibuktikan terjadinya peristiwa-peristiwa di masyarakat antara lain :

- Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme di kalangan pejabat pemerintahan;
- Pembangunan Indonesia tidak merata dan timbul kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, sebagian karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat;
- Munculnya ketidakpuasan diakibatkan kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua;

- Kecemburuan sosial antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah cukup besar. Kesenjangan sosial yang sangat dalam antara si kaya dan si miskin. Pelanggaran hak asasi manusia kepada masyarakat non pribumi terutama masyarakat Tionghoa;
- Dibatasinya kebebasan berpikir, berpendapat dan berorganisasi. Salah satunya dibuktikan dengan banyaknya penerbitan koran/surat kabar dan majalah yang dibredel;
- Penggunaan kekerasan untuk mengatasi konflik-konflik yang terjadi di masyarakat;
- Tidak ada rencana suksesi atau pengalihan kepemimpinan;
- Menurunnya kualitas birokrasi Indonesia yang terjangkit penyakit “Asal Bapak Senang” (ABS). Hal ini merupakan kesalahan paling fatal orde baru karena tanpa birokrasi yang efektif negara akan hancur.

### 3) Periode Orde Reformasi 1998 – sampai dengan sekarang

Sejak masa Orde Baru, Pancasila dijadikan seperangkat ideologi untuk menopang kekuasaan otoriter pemerintah. Anggota masyarakat, tokoh, maupun organisasi yang berusaha menyuarakan suara kritis terhadap kebijakan pemerintah akan dianggap sebagai anti-Pancasila, tidak Pancasila, dan lain-lain. Akibatnya, sejak reformasi yang berhasil melengserkan Soeharto, image rakyat Indonesia sangatlah buruk terhadap Pancasila. Pancasila untuk sementara waktu seolah dilupakan karena hampir selalu identik dengan rezim Orde Baru. Pancasila dianggap sebagai sesuatu indoktrinasi pemerintah di segala bidang kehidupan dengan tujuan untuk menyeragamkan perbedaan yang ada dalam masyarakat. Hal itu berujung dengan dikeluarkannya Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 yang mencabut Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang P-4. Dengan dicabutnya penataran P-4, maka lembaga yang mengurusnya, yakni BP-7 juga turut dibubarkan.

Dengan seolah-olah “dikesampingkannya” Pancasila pada era reformasi ini, kemudian berdampak fatal terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara (Syarbaini dalam Augustin, 2019:44). Akibatnya dalam kehidupan sosial budaya, masyarakat kehilangan kendali atas dirinya, terjadi konflik-konflik horizontal dan vertikal secara masif yang melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dampak terjadinya konflik baik horizontal maupun vertikal secara makro dapat mengakibatkan pembangunan nasional tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Segala benturan sosial tersebut akibatnya akan selalu sama terhadap masyarakat yakni stres sosial, kepedihan, disintegrasi sosial disertai musnahnya aset-aset material dan non-material. Praktik intoleransi baik berdasar konflik etnis, agama maupun sumber daya sungguh menjadi keprihatinan bersama karena telah memecah belah persatuan bangsa yang telah dibangun bertahun-tahun lamanya.

Penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa pada masa reformasi terus menghadapi berbagai tantangan. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan-pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain, akan tetapi lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai kehidupan yang serba bebas. Kebebasan pada saat ini meliputi berbagai macam bentuk mulai dari kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi. Banyak hal negatif yang timbul sebagai akibat penerapan konsep kebebasan yang tanpa batas, seperti munculnya pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika dapat memicu terjadinya perpecahan dan sebagainya.

Tantangan yang tidak kalah beratnya adalah perkembangan dunia yang sangat cepat dan mendasar dari globalisasi. Sehingga memungkinkan terjadinya penyusupan ideologi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahkan sering terjadi di era globalisasi ini terjadi intervensi kekuatan global dalam perumusan kebijakan nasional. Hal tersebut dapat mengakibatkan kesulitan

bagi bangsa Indonesia untuk mencapai persatuan dan kesatuan bangsa.

Proses globalisasi membawa dampak serius terhadap eksistensi bangsa dan negara Indonesia. Proses globalisasi yang begitu cepat merupakan tantangan dan berpengaruh secara signifikan terhadap semua manusia di berbagai negara termasuk bangsa Indonesia (Kaelan, 2015:27). Mengutip dari Anthony Giddens (dalam Kaelan, 2015:27) menamai proses globalisasi sebagai '*the runaway world*'. Menurutnya terjadi perubahan-perubahan di berbagai bidang terutama perubahan sosial di suatu negara yang akan berpengaruh secara cepat terhadap negara lain. Pengaruh globalisasi bukan hanya pada bidang ekonomi dengan kapitalisme, industrialisme, tapi juga akan membawa ke arah perubahan ideologi sebuah negara (Fukuyama,1989:48 dalam Augustin, 2019:23). Toynbee (dalam Kaelan, 2015:30) sudah mengingatkan akan hal tersebut bahwa "jika *challenge* kebudayaan terlalu besar dan response kecil, maka akibatnya kebudayaan itu akan terdesak dan punah. Sebaliknya jika *challenge* kebudayaan itu kecil, sedangkan response suatu bangsa itu besar, maka akan terjadi akulturasi yang tidak dinamis, artinya kebudayaan bangsa itu tidak akan berkembang dengan baik". Untuk itu jika bangsa Indonesia dalam proses perubahan ingin berkembang maju dengan baik maka harus ada keseimbangan antara *challenge* dan *response* sehingga Pancasila yang merupakan *philosofische grondslag* tidak akan dapat digantikan oleh ideologi manapun di dunia ini.

Seyogyanya gerakan reformasi tetap berdasarkan kerangka perspektif Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sebab tanpa adanya sumber dan dasar nilai yang jelas dan tegas maka reformasi hanya akan mengarah pada suatu disintegrasi bangsa yang mengakibatkan kehancuran Negara Kesatuan Republik Indonesia (Augustin, 2019: 45).

2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Landasan Konstitusional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
  - a. Proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
    - 1) Perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Rancangan Undang-Undang Dasar hasil karya Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dalam sidang pada tanggal 16 Juli 1945, setelah mengalami perubahan dan penyempurnaan, rancangan inilah yang kemudian ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan dan penyempurnaan tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Pembukaan

Istilah “Mukadimah” atau kata “Pembuka Undang-Undang Dasar” diganti dengan “Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945”. Kalimat...”Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya...” diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Rumusan “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dihapuskan.
- Perubahan pada pasal-pasal
  - 1) Pasal 4 ayat (1), berbunyi: Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan ditambah dengan kata-kata “menurut Undang-Undang Dasar”.
  - 2) Pasal 4 ayat (2), menyatakan: Perkataan “dua orang wakil Presiden”, menjadi “satu wakil Presiden”. Alinea 3 dicoret.
  - 3) Pasal 5 ditambahkan ayat (2) berbunyi: Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
  - 4) Pasal 6 ayat (1) diganti menjadi: Presiden ialah orang Indonesia asli.

- 5) Pasal 6 ayat (2) diganti menjadi: Presiden dan Wakil Presiden (dan tidak lagi wakil-wakil).
  - 6) Pasal 7, menjadi berbunyi: Presiden dan Wakil Presiden
  - 7) Pasal 8, diubah sehingga masuk kalimat: ia diganti oleh Wakil Presiden. Dengan demikian pada Pasal 8 ini tidak lagi memakai ayat (2) lagi.
  - 8) Pasal 9, kalimat pertama ditambah dengan: Presiden dan Wakil Presiden. Perkataan “mengabdikan” diganti dengan kata “berbakti” (dua kali) seperti rumusan sekarang.
  - 9) Pasal 23 ayat (1) ditambahkan kalimat “Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan Pemerintah, maka Pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu”.
  - 10) Pasal 23 ayat (5) ditambahkan kalimat “Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat”.
  - 11) Pasal 24 ayat (1) ditambahkan kalimat “menurut Undang-Undang”.
  - 12) Pasal 25: ditambahkan kata “dan untuk diberhentikan”.
- Perubahan lain
- Perubahan lain, di antaranya memutuskan untuk menambahkan kepada rancangan Undang-Undang Dasar tersebut yaitu:
- 1) Bab XVI pasal 37 tentang Perubahan Undang-Undang Dasar
  - 2) Aturan Peralihan pasal I, II, III, IV.
  - 3) Aturan Tambahan ayat (1) dan (2).

## 2) Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidang yang di mulai pukul 11.30 WIB yang dibuka oleh pimpinan sidang Ir. Soekarno. Sidang PPKI membahas rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar yang telah mengalami penyempurnaan, selain itu sidang juga membahas pasal-pasal yang masih perlu dilakukan penyempurnaan. Suasana sidang PPKI tersebut berlangsung

dengan sangat demokratis. Bung Karno sebagai pimpinan sidang memberikan kesempatan kepada peserta sidang untuk mengemukakan pendapat. Sebelum sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 ditutup. Presiden Soekarno menunjuk 9 orang anggota sebagai panitia kecil yang bertugas untuk menyusun rancangan yang berisi hal-hal yang meminta perhatian mendesak yaitu masalah pembagian wilayah negara, kepolisian, tentara, kebangsaan, dan perekonomian. Kesembilan anggota panitia kecil tersebut yaitu Oto Iskandardinata, Subarjo, Sayuti Melik, Iwa Kusuma Sumantri, Wirahadikusumah, Dr. Amir, A.A. Hamidhan, Dr. Ratulangi, dan Ketut Pudja. Akhirnya sidang PPKI ditutup pada pukul 16.12 WIB yang menghasilkan 3 keputusan.

Hasil dari sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 yaitu; 1) Menetapkan Undang-undang Dasar; 2) Menetapkan Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai wakil Presiden; 3) Sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat, pekerjaan Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh sebuah komite nasional.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disahkan seluruhnya dalam suara bulat dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945.

Dengan terpilihnya presiden dan wakilnya atas dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu, maka secara formal Indonesia sempurna sebagai sebuah negara, sebab syarat yang lazim diperlukan untuk menjadi sebuah negara telah terpenuhi yaitu:

- Rakyat, yaitu bangsa Indonesia;
- Wilayah, yaitu tanah air Indonesia yang terbentang dari Sabang hingga ke Merauke yang terdiri dari 16.056 (data tahun 2017) pulau besar dan kecil;
- Kedaulatan yaitu sejak mengucap proklamasi kemerdekaan Indonesia;

- Pemerintah yaitu sejak terpilihnya presiden dan wakilnya sebagai pucuk pimpinan pemerintahan negara;
- Pemerintah yaitu sejak terpilihnya presiden dan wakilnya sebagai pucuk pimpinan pemerintahan negara;
- Tujuan negara yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila;
- Bentuk negara yaitu negara kesatuan.

### 3. Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Hukum Nasional

Peraturan perundang-undangan merupakan dokumen peraturan negara di bawah Undang-Undang Dasar (Mahfud Md, 2010). Undang-Undang merupakan pengaturan lebih lanjut dari berbagai ketentuan yang terdapat dalam undang-undang dasar. Artinya, undang-undang merupakan landasan operasional yang menjadi penentu bagi pelaksanaan penyelenggaraan negara dan pedoman bagi perilaku masyarakat dalam pergaulan berbangsa dan bernegara. Sebagai aturan dasar atau pokok negara, undang-undang dasar berisi aturan-aturan umum yang masih merupakan norma hukum tunggal, dan berfungsi sebagai landasan bagi pembentukan undang-undang dan peraturan lain yang lebih rendah.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Bab III pasal 7 disebutkan tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan MPR;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah.



Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara. Undang-Undang dibuat oleh DPR bersama Presiden untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dibuat oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, dengan ketentuan: 1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut; 2) DPR dapat menerima atau menolak peraturan pemerintah pengganti undang-undang dengan tidak mengadakan perubahan; 3) Jika ditolak DPR, peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut harus dicabut. Peraturan Pemerintah dibuat oleh Pemerintah untuk melaksanakan perintah undang. Peraturan daerah merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan.

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) meliputi sebagai berikut :

- Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh DPRD Provinsi bersama dengan Gubernur. Termasuk dalam jenis Peraturan Daerah Provinsi adalah Qanun yang berlaku di Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Perdasus serta Perda yang berlaku di Papua.
- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota
- Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang di perintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jenis peraturan perundang-undangan selain yang disebutkan pada pasal 7 ayat (1), antara lain: peraturan yang dikeluarkan oleh MPR dan DPR; Dewan Perwakilan Daerah (DPD); Mahkamah Agung; Mahkamah Konstitusi; Badan

Pemeriksa Keuangan; Bank Indonesia; Menteri; Kepala Badan; Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; Gubernur; Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota; Bupati/Wali kota; Kepala Desa atau yang setingkat.

Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana di maksud pada pasal 7 ayat (1). Hierarki adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Materi muatan peraturan perundang-undangan nasional, materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki peraturan perundang-undangan. Materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung asas:

- (1) Pengayoman, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat;
- (2) Kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak ,asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
- (3) Kebangsaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (4) Kekeluargaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- (5) Kenusantaraan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan

- perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;
- (6) Bhinneka Tunggal Ika, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
  - (7) Keadilan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
  - (8) Kesamaan di dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;
  - (9) Ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;
  - (10) Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.
- 3) Isi Alinea dan Pokok Pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci yang mengandung cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan memuat Pancasila sebagai dasar negara, merupakan suatu rangkaian dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Oleh karena itu tidak dapat diubah oleh siapapun termasuk oleh Majelis Permusyawaratan

Rakyat (MPR) hasil pemilihan umum, yang berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berwenang menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar, karena mengubah isi Pembukaan berarti pembubaran negara.

Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memang telah ada perubahan. Namun demikian, ketentuan mengenai perubahan Undang-Undang Dasar dimaksudkan untuk meneguhkan MPR sebagai lembaga negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memiliki wewenang melakukan perubahan Undang-Undang Dasar, dan Pembukaan tidak termasuk obyek perubahan, termasuk bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat diubah sebagai nilai komitmen terhadap keputusan bersama.

Adanya ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mempertegas komitmen bangsa Indonesia terhadap Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai kaidah negara yang fundamental, karena Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dibentuk oleh para pendiri negara/pembentuk negara, yaitu oleh PPKI.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat pokok-pokok pikiran yang merupakan pernyataan lahir dari penjelmaan kehendak untuk menentukan dasar-dasar dibentuknya negara yaitu :

- (1) Negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
- (2) Negara berdiri di atas segala paham golongan, suku, dan paham perseorangan. Negara menghendaki persatuan segenap bangsa Indonesia.
- (3) Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
- (4) Negara Republik Indonesia berkedaulatan rakyat berdasarkan asas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan.

(5) Negara Republik Indonesia berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa mengatur dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memuat asas falsafah negara, asas politik negara, tujuan negara, serta menetapkan adanya undang-undang dasar negara. Secara sederhana dapat disebutkan sebagai berikut :

- (1) Dasar cita-cita kerohanian yaitu Pancasila (asas falsafah negara);
- (2) Asas politik yaitu Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat;
- (3) Tujuan negara tertuang pada alinea keempat : melindungi seluruh bangsa Indonesia dan segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Apabila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu merupakan hukum tertinggi dari hukum yang berlaku di Indonesia, maka Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber dari motivasi dan aspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia, cita hukum dan cita moral yang ingin ditegakkan baik dalam lingkungan nasional, maupun pergaulan bangsa-bangsa di dunia.

Setiap alinea Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kata-katanya mengandung arti dan makna yang sangat dalam, mempunyai nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa di seluruh muka bumi. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu lestari karena mampu menampung dinamika masyarakat, dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa, dan negara selama bangsa Indonesia tetap setia kepada Negara Proklamasi 17 Agustus 1945. Adapun isi tiap-tiap alinea Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut adalah :

### **Alinea Pertama**

“Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan”

Alinea ini menunjukkan keteguhan dan pendirian bangsa Indonesia menghadapi masalah kemerdekaan melawan penjajahan. Bukan saja bangsa Indonesia bertekad untuk merdeka, melainkan juga bahwa Indonesia akan tetap berdiri di barisan yang paling depan untuk menentang dan menghapuskan penjajahan di atas dunia.

Alinea ini mengungkapkan suatu sikap yang objektif bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan. Oleh karena itu penjajahan harus ditentang dan dihapuskan agar semua bangsa di dunia ini dapat menjalankan hak kemerdekaannya yang merupakan hak asasinya. Inilah letak moral luhur dari pernyataan kemerdekaan Indonesia. Alinea ini juga mengandung suatu pernyataan subjektif yaitu aspirasi bagi bangsa Indonesia sendiri untuk membebaskan diri dari penjajahan.

### **Alinea Kedua**

“Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”.

Isi alinea ini menunjukkan kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia selama itu. Hal ini juga berarti adanya kesadaran tentang keadaan sekarang tidak dapat dipisahkan dari keadaan kemarin, dan langkah-langkah yang diambil sekarang akan menentukan keadaan yang akan datang.

Dari alinea ini menjelaskan apa yang dikehendaki atau yang diharapkan para pengantar kemerdekaan, ialah negara Indonesia

yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nilai-nilai inilah yang selalu menjiwai segenap bangsa Indonesia dan terus berusaha untuk mewujudkannya.

Alinea ini juga menunjukkan adanya ketetapan dan ketajaman penilaian bahwa perjuangan pergerakan di Indonesia telah sampai pada saat yang menentukan, momen yang telah dicapai itu harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan, dan kemerdekaan itu bukan merupakan tujuan akhir tetapi masih harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

### **Alinea Ketiga**

“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya”.

Alinea ini bukan saja menegaskan kembali apa yang menjadi motivasi nyata dan materiil bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya, tetapi juga menjadi keyakinan/kepercayaannya menjadi motivasi spiritualnya bahwa maksud dan tindakannya menyatakan kemerdekaan itu diberkati oleh Allah Yang Maha Kuasa. Hal ini menggambarkan bahwa bangsa Indonesia mendambakan kehidupan yang berkeseimbangan yaitu keseimbangan materiil dan spiritual, keseimbangan kehidupan di dunia dan di akhirat.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka pada alinea ini memuat motivasi spiritual yang luhur serta suatu pengakuan dari Proklamasi Kemerdekaan. Alinea ini juga menunjukkan ketaqwaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu berkat ridho-Nya bangsa Indonesia berhasil dalam perjuangan mencapai kemerdekaan.

### Alinea keempat

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Alinea ini merumuskan tujuan dan prinsip-prinsip dasar untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia setelah menyatakan dirinya merdeka. Tujuan perjuangan negara Indonesia dirumuskan dengan “Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” dan untuk “memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa” dan “ikut melaksanakan perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Prinsip dasar yang harus dipegang teguh untuk mencapai tujuan itu adalah dengan menyusun kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasar kepada Pancasila.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung empat pokok pikiran yaitu :

- (a) Pokok pikiran pertama yang terkandung dalam “pembukaan” adalah “Negara”-begitu bunyinya –melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (nilai keadilan, tanggung jawab, setia pada negara, tidak diskriminasi)



- (b) Pokok pikiran kedua yang terkandung dalam “pembukaan” adalah negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pokok pikiran ini didasarkan pada kesadaran bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini negara juga berkewajiban memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pokok pikiran ini berkaitan erat dengan Pancasila sila kelima yaitu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (nilai cinta damai, daya juang, solidaritas)
  - (c) Pokok pikiran ketiga yang terkandung dalam “pembukaan” adalah negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan.
  - (d) Pokok pikiran keempat yang terkandung dalam “pembukaan” adalah negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
- 4) Norma-Norma dalam Masyarakat

Norma adalah petunjuk hidup bagi tingkah laku manusia dan apabila dilanggar akan mendapat sanksi (ancaman hukuman). Norma juga dapat diartikan sebagai kaidah atau aturan-aturan bertindak yang dibenarkan untuk mewujudkan sesuatu yang penting, berguna, dan benar. Norma-norma mempunyai dua macam isi, yaitu perintah dan larangan. Perintah merupakan kewajiban bagi seseorang untuk berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang baik. Larangan merupakan kewajiban bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang tidak baik.

Norma juga dipakai sebagai patokan perilaku, dan tata aturan yang berisi ukuran tingkah laku manusia yang baik dan benar. Norma bertujuan untuk menetapkan bagaimana tindakan dan tingkah laku manusia seharusnya. Norma yang berlaku di dalam masyarakat bertujuan untuk:

- (1) menjamin keharmonisan hidup manusia secara pribadi dan dalam diri manusia tentram karena merasa tidak ada pelanggaran dan pertentangan batin (konflik kejiwaan).
- (2) menjamin keselarasan dan keseimbangan hak dan kewajiban; juga keseimbangan pribadi; antar pribadi dengan masyarakat dan negara.
- (3) untuk mengatur kedudukan antar manusia secara mendasar.

Dalam praktiknya norma sosial berbentuk kode-kode. Kode atau sistem norma-norma sosial merupakan peraturan-peraturan yang mengandung sanksi atau hukuman. Dengan demikian, kode lebih bersifat memaksa. Namun, pada umumnya kode sosial timbul tanpa adanya paksaan. Anggota masyarakat dapat menerima secara sukarela, sehingga penyimpangan dan pelanggaran jarang sekali terjadi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fungsi norma masyarakat adalah :

- sebagai petunjuk arah dalam bersikap dan bertindak;
- pemandu dan pengontrol bagi sikap dan tindakan;
- alat pemersatu masyarakat;
- benteng perlindungan keberadaan masyarakat;
- pendorong sikap dan tindakan manusia;
- pengendalian tindakan dalam mewujudkan keinginan dan/atau kepentingan yang ada agar berlangsung secara tertib, aman, tenteram, damai, dan terkendali.

Setiap nilai dan norma selalu mengandung dua nilai gunanya, yaitu bila dilaksanakan bernilai baik dan menyenangkan subyek pelaku; sebaliknya bila dilanggar berakibat penyesalan, rasa berdosa, kecewa dan nestapa subjek pelaku. Keadaan demikian sebenarnya konsekuensi atau resiko setiap tindakan, karena tindakan itu bersumber atas suatu nilai dan berdasarkan suatu motivasi (niat dan dorongan), maka terlaksananya suatu tindakan adalah pelaksanaan suatu nilai (pilihan) dan suatu norma (kaidah).

Oleh sebab itu setiap norma memiliki sanksi yang merupakan alat pemaksa, selain untuk hukuman, juga untuk menaati ketetapan yang telah ditentukan. Sanksi juga dapat diartikan sebagai reaksi sosial

terhadap macam tingkah laku yang dibolehkan atau tidak dibolehkan (dilarang).

Setiap orang harus selalu bersikap positif dalam melaksanakan norma. Sikap positif dimaknai sebagai individu, anggota masyarakat dan warga negara mengerti dan mau mentaati norma karena keyakinan dalam hatinya bahwa dengan mentaati norma akan menciptakan kebaikan bagi dirinya dan semua orang. Ketaatannya pada norma bukan karena takut mendapat sanksi, namun karena dorongan untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat dan negara.

Berikut macam-macam norma dalam masyarakat :

### **Norma Agama**

Norma agama merupakan peraturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah-perintah, larangan-larangan dan ajaran-ajaran yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Sumber norma agama adalah kitab suci dari masing-masing agama tersebut. Pelanggaran terhadap norma agama akan mendapat hukuman dan sanksi dari Tuhan Yang Maha Esa. Sanksi norma agama tidak bersifat langsung, melainkan akan diberikan kelak di akhirat.

### **Norma Kesusilaan**

Norma Kesusilaan berasal dari dua kata, yaitu norma dan susila. Norma merupakan pedoman yang mengatur tingkah laku seseorang dalam kelompok masyarakat. Susila adalah tindakan-tindakan yang baik dan dianggap layak untuk dilakukan dalam sekelompok masyarakat. Norma kesusilaan bersumber dari hati nurani sehingga bersifat umum, universal, dan dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Sanksi norma kesusilaan adalah pelanggaran perasaan yang berakibat penyesalan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa selama seseorang mematuhi norma kesusilaan, maka akan selalu bertindak manusiawi.

### **Norma Kesopanan**

Norma kesopanan peraturan hidup yang timbul dan diadakan oleh masyarakat itu sendiri untuk mengatur pergaulan sehingga masing-masing anggota masyarakat saling hormat menghormati. Norma kesopanan sering disebut sopan santun, tata krama atau adat istiadat yang merupakan tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perikelakuan masyarakat dan kekuatan mengikatnya dapat meningkat. Sumber norma kesopanan adalah keyakinan masyarakat yang bersangkutan itu sendiri dapat berupa hal-hal yang bersifat dari kepantasan, kepatutan, kebiasaan. Sanksi norma kesopanan adalah mendapat cemooh atau celaan dari anggota masyarakat .

### **Norma Hukum**

Norma hukum ialah peraturan-peraturan yang timbul dan dibuat oleh lembaga kekuasaan negara. Isinya mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh alat-alat kekuasaan negara seperti polisi, jaksa, dan hakim (taat hukum). Adapun ciri-ciri norma hukum adalah: (1) aturan yang dibuat oleh badan resmi negara; (2) aturan bersifat memaksa; (3) adanya sanksi yang tegas; (4) adanya perintah dan larangan dari negara; dan (5) perintah atau larangan itu harus ditaati oleh setiap orang. Jika aturan tersebut tidak ditaati, akan mendapatkan sanksi hukuman.

Norma hukum bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara agar tercipta ketertiban, keadilan, kedamaian dan kesejahteraan. Oleh sebab itu setiap peraturan hukum harus dipatuhi agar: (1) dapat menciptakan ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat; (2) mengusahakan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat; dan (3) menjaga dan melindungi hak-hak warga negara. Sedangkan fungsinya adalah menjamin kepastian hukum, menjamin keadilan sosial dan sebagai pengayoman kepentingan masyarakat.

## 5) Makna, Kedudukan dan Fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi negara dan sumber tertib hukum bagi peraturan-peraturan di bawahnya. Setiap produk hukum seperti Ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan peraturan-peraturan yang lain harus bersumber dan berlandaskan pada peraturan yang lebih tinggi, yang harus dipertanggungjawabkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengikat pemerintah, lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warganegara Indonesia di manapun berada untuk melaksanakannya. Hal ini sesuai dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 saat ini telah mengalami empat kali perubahan atau amandemen. Perubahan tersebut sesuai ketentuan pasal 37 tentang Perubahan Undang-Undang Dasar. Tujuan perubahan atau amandemen tersebut adalah untuk menyempurnakan aturan-aturan dasar diantaranya aturan dasar mengenai : tatanan negara. Kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, penyelenggaraan negara, kesejahteraan sosial, dan lain sebagainya.

Dalam perubahan tersebut ada kesepakatan-kesepakatan dasar diantaranya yaitu tidak mengubah Pembukaan yang merupakan Pokok Kaidah Fundamental Negara. Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tujuan Proklamasi tersebut dijelaskan secara rinci, yaitu :

- Hal tujuan negara yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan negara.

- Hal harus diadakannya undang-undang dasar negara sebagai landasan pembentukan pemerintahan negara.
- Hal bentuk negara republik yang berkedaulatan rakyat.
- Hal asas kerohanian negara (dasar filsafat) yaitu Pancasila.

Konsekuensi dari kesepakatan itu adalah perubahan dilakukan terhadap pasal-pasal, bukan terhadap Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai berikut.

Tabel 4. Sistematika Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

Sistematika Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	
Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pembukaan</b></li> <li>• <b>Batang Tubuh</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 16 Bab</li> <li>- 37 Pasal</li> <li>- 49 Ayat</li> <li>- 4 Pasal Aturan Peralihan</li> <li>- 2 Ayat Aturan Tambahan</li> </ul> </li> <li>• <b>Penjelasan</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pembukaan</b></li> <li>• <b>Pasal-Pasal</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 21 Bab</li> <li>- 73 Pasal</li> <li>- 170 Ayat</li> <li>- 3 Pasal Aturan Peralihan</li> <li>- 2 Pasal Aturan Tambahan</li> </ul> </li> </ul>

Sebelum perubahan ada bagian “Batang Tubuh” dan “Penjelasan”. Setelah perubahan istilah “Batang Tubuh” diganti dengan “Pasal-Pasal”, dan bagian “Penjelasan” tidak ada lagi karena sudah dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Kesepakatan dasar lainnya ialah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dilakukan secara “*adendum*” artinya tidak menghilangkan naskah aslinya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bersifat singkat dan supel (luwes). Singkat karena hanya memuat aturan-aturan pokok saja. Hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi (perintah) kepada penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial.

Aturan-aturan pokok tersebut dapat dijabarkan kedalam peraturan-peraturan lain yang lebih rendah secara lengkap dan terperinci. Seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan organik atau peraturan pelaksanaan lainnya yang lebih mudah cara pembuatannya, cara mengubah dan mencabutnya.

Karena hanya memuat aturan-aturan pokok saja maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bersifat luwes atau supel, yaitu dapat mengikuti perkembangan zaman.

Dalam kedudukannya sebagai sumber tertib hukum yang tertinggi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memiliki fungsi sebagai alat kontrol, yaitu alat untuk mengecek apakah suatu peraturan sesuai atau tidak. Jika terbukti sesuai, maka Undang-Undang tersebut tetap berlaku. Sedangkan jika terbukti tidak sesuai maka Undang-Undang yang diuji materi tersebut harus dicabut, atau diubah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebagai pedoman dalam mengatur penyelenggaraan kehidupan bernegara, dan pedoman dalam menyusun peraturan perundang-undangan.

#### 6) Konsep Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai Landasan Konstitusional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Secara substansial dalam salah satu komponen *civics* yaitu *civic knowledge*, indikator-indikator pada komponen tersebut juga terdapat satu hal penting yang membahas tentang apa dan bagaimana pengetahuan hukum seorang warga negara yang akan menjadi tolak ukur untuk mewujudkan kesadaran hukum seseorang. Satu hal penting dalam komponen tersebut adalah bagaimana pemerintah yang dibentuk oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjembatani nilai-nilai, tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip demokrasi Indonesia (Winarno, 2013).

Elemen *civics knowledge* berintikan bahwa seorang warga negara harus mengetahui dan memahami kedudukan pemerintah dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Adapun fungsi warga negara dalam *civil society* memiliki peran advokasi dan *social control* terhadap pemerintahan. Konstitusi Indonesia atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dibentuk agar hak-hak asasi manusia dan didalamnya hak-hak warga negara turut terjamin dan dilindungi oleh negara terutama penyelenggaraan negara. Kemudian yang paling penting adalah adanya kesadaran konstitusi yang tinggi warga negara akan memiliki kontribusi bagi kontrol jalannya kekuasaan negara yang sehat dan kuat. Konsep seperti ini merupakan cita-cita keberadaan masyarakat madani dan *good government* yang berupaya menyelaraskan peran dan partisipasi antara warga negara dengan negara dalam konteks hukum. Hal ini menjadi wujud aktualisasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan hukum.

Aktualisasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan hukum merupakan bentuk dasar dan rekonstruksi keilmuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang secara substantif-pedagogis dijiwai oleh norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jika dikaji dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Kurikulum 2013 secara adaptif menerapkan tradisi filosofi yang menekankan *transfer imperatif* norma-norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai suatu tradisi *perennialisme* materi pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di sekolah (Winataputra, 2015).

Tradisi *perennialisme* materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bersumber dari norma-norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara implisit harus tercermin ke dalam Kompetensi Dasar pada Kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai wujud spirit kewarganegaraan yang tercermin dari norma-norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka secara praktis



aktualisasi norma-norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan termasuk ke dalam tradisi *esensialisme*. Konsep ini dicirikan dengan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang dipayungi oleh materi norma-norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai semangat untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal tersebut disebabkan norma-norma fundamental pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai suatu hal yang imperatif (keharusan) untuk menjadi landasan konstitusional warga negara.

Secara praktis, pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mengaktualisasikan norma-norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke dalam proses pembelajaran yang terhimpun ke dalam filosofi tradisi *progresivisme* yang dicirikan dengan pengorganisasian pengalaman belajar. Guru harus mampu menciptakan pengalaman belajar yang terstruktur dan terukur dalam upaya membentuk karakter peserta didik yang sadar akan norma-norma konstitusi sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Aktualisasi norma-norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan juga merupakan bagian dari tradisi *rekonstruksionisme* yang dicirikan dengan muatan dan dorongan bagi individu untuk memberikan kontribusi dalam konteks perwujudan norma-norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

*Perennialisme*, *esensialisme*, *progresivisme*, dan *rekonstruksionisme* merupakan filsafat pendidikan yang mendasari bentuk kurikulum. Keempat aliran filsafat tersebut memiliki perbedaan pada aspek basis filsafat, tujuan pendidikan, pengetahuan, peran pendidikan, fokus kurikulum, dan tren kurikulum yang terkait.

Filsafat pendidikan *perennialisme* berdasarkan filsafat *realisme*. Tujuan pendidikan aliran ini adalah untuk mendidik orang yang rasional dan untuk menanamkan intelektualitas. Pengetahuan difokuskan pada warisan pengetahuan lampau, studi permanen, dan pengetahuan abadi. Perkembangan konsep-konsep *perennialisme* banyak dipengaruhi tokoh-tokoh seperti Plato, Aristoteles, dan Thomas Aquinas. Menurut Plato, manusia secara kodrat memiliki nafsu, kemauan dan akal. Oleh karenanya program pendidikan yang ideal adalah berorientasi kepada ketiga potensi itu. Ide Plato kemudian dikembangkan lagi oleh Aristoteles yang lebih menekankan pada dunia realitas bahwa tujuan pendidikan adalah kebahagiaan. Untuk mencapainya diperlukan keseimbangan antara aspek fisik, intelek dan emosi secara keseluruhan. Thomas Aquinas menegaskan lebih lanjut bahwa tujuan pendidikan sebagai usaha untuk mewujudkan kapasitas (potensi) yang ada dalam diri individu agar menjadi aktif dan aktual. Untuk itu, guru harus berperan terutama mengajar dalam arti memberi bantuan pada peserta didik untuk berfikir jelas dan mampu mengembangkan potensi-potensi yang ada pada dirinya.

Filsafat pendidikan *esensialisme* didasarkan pada filsafat *idealisme* dan *realisme*, yang bertujuan untuk mendorong perkembangan intelektual individu, dan untuk mendidik orang yang cakap. Pada aliran *idealisme* pendidikan diarahkan pada upaya pengembangan kepribadian peserta didik sesuai dengan kebenaran yang berasal dari Tuhan. Sedangkan aliran filsafat *realisme* berpendapat bahwa upaya pendidikan harus diarahkan pada penguasaan pengetahuan sebagai hasil penelitian ilmiah yang dituangkan secara sistematis dalam berbagai mata pelajaran. Isi pendidikan mencakup ilmu pengetahuan, kesenian dan segala hal yang mampu menggerakkan kehendak manusia. Kurikulum sekolah bagi *esensialisme* merupakan miniatur dunia yang bisa dijadikan ukuran kenyataan, kebenaran dan kegunaan. Maka dalam kurikulum menerapkan berbagai pola seperti idealisme, realisme, dan sebagainya.

Filsafat pendidikan *progresivisme* didasarkan pada filsafat *pragmatisme*. Aliran filsafat *pragmatisme* menegaskan bahwa pendidikan diarahkan pada upaya bukan semata-mata memberikan pengetahuan teoritis melainkan juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan berbagai kegiatan dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Tokoh *progresivisme* yaitu John Dewey yang memberikan pandangan *education by process* (pendidikan melalui proses), dan mendirikan “sekolah kerja” untuk mempraktekkan pandangan-pandangannya dalam dunia pendidikan. Pandangan tersebut mengenai kebebasan dan kemerdekaan peserta didik agar dapat mencapai tujuan pendidikan dalam pembentukan warga negara yang demokratis. *Progresivisme* juga tidak menghendaki adanya mata pelajaran yang terpisah, melainkan harus diusahakan menjadi satu unit dan terintegrasi misalnya dalam mata pelajaran IPA. Praktek kerja di laboratorium, bengkel dan kebun merupakan kegiatan yang dianjurkan dalam rangka terlaksananya *learning by doing* (belajar sambil bekerja).

Filsafat pendidikan *rekonstruksionisme* berdasarkan filsafat *pragmatisme*. Tujuan pendidikan adalah untuk meningkatkan dan merekonstruksi masyarakat. Pendidikan adalah untuk perubahan dan reformasi sosial. Pada aspek pengetahuan, keterampilan dan mata pelajaran dibutuhkan untuk mengidentifikasi dan untuk memecahkan masalah masyarakat. Belajar dilaksanakan secara aktif dan peduli terhadap masyarakat pada masa kini dan masa depan. Peran pendidikan, guru berfungsi sebagai agen perubahan dan reformasi sosial. Guru berperan sebagai direktur proyek, pemimpin penelitian, dan membantu peserta didik memahami dan menyadari masalah-masalah yang dihadapi umat manusia. Fokus kurikulum pada ilmu sosial dan metode riset sosial, ujian terhadap problem sosial, ekonomi, dan politik. Fokus pada tren dan isu sekarang dan yang akan datang, pada skala nasional dan internasional. Tren kurikulum yang terkait adalah pendidikan internasional, rekonseptualisasi, dan kesetaraan kesempatan pendidikan (Ornstein dan Hunkins, 2004:55).

Secara konseptual-filosofik tradisi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan menerapkan pandangan *perennialisme*,

*essensialisme*, *progresivisme*, dan *rekonstruksionisme* secara utuh (Soemantri & Winataputra, 2017) dengan uraian sebagai berikut :

*Pertama*, tradisi *perennialisme* dicirikan dengan imperatif nilai-nilai luhur kebangsaan (Pancasila) dan kebernegeraan (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan konstitusi lainnya). Sebagai contoh, tradisi ini dalam desain kurikulum 2013 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Sekolah Dasar (SD) diwadahi dalam KI 1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya, dan KD jabarannya 1.1 Menerima keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan beragama, suku bangsa, ciri-ciri fisik, psikis dan hobby sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. KD 1.2. Menerima kebersamaan dalam keberagaman sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di lingkungan rumah dan sekolah.

*Kedua*, tradisi *esensialisme* dicirikan dengan mata pelajaran disiplin ilmu politik/kenegaraan dalam desain kurikulum 2013 pada KI 3 dan KI 4 beserta seluruh KD jabarannya masing-masing. Sebagai contoh KI 3 SD kelas I dan kelas II yaitu Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Jika dianalisis dari kerangka tradisi *esensialisme*, KD 3.1 Mengenal simbol-simbol Pancasila dalam lambang negara “Garuda Pancasila” secara substantif merupakan resonansi dari nilai moral Pancasila. KD 3.2 Mengenal tata tertib dan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan sekolah, merupakan resonansi dari nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara akademik dipayungi disiplin keilmuan politik dan kenegaraan. KD 3.3 Mengenal keberagaman karakteristik individu di rumah dan di sekolah, secara substantif merupakan resonansi dari semangat dan komitmen kebersamaan dalam keberagaman sesuai dengan nilai yang terkandung dalam seloka Bhinneka Tunggal Ika. Secara konseptual keilmuan KD ini dipayungi oleh disiplin keilmuan Sosiologi Indonesia dan Antropologi Budaya Indonesia. Pada akhirnya KD 3.4 Mengenal arti bersatu dalam

keberagaman di rumah dan sekolah secara substantif merupakan resonansi dari komitmen nasional untuk hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan secara keilmuan dipayungi oleh disiplin politik khususnya kewarganegaraan.

*Ketiga*, tradisi *progresivisme* dicirikan dengan pengorganisasian pengalaman belajar yang bermuatan substansi dan proses psikologis-pedagogis secara spiral meluas (*extending community approaches*). Tradisi ini dalam desain kurikulum 2013 diwadahi terutama dalam urutan logis (*logical sequence*) KD 3 dan KD 4 dalam setiap kelas yang secara optimal dikaitkan dengan karakteristik umum peserta didik secara psikologis.

*Keempat*, tradisi *rekonstruksionisme* dicirikan dengan muatan dan dorongan dan/atau fasilitas bagi individu untuk memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuannya kepada orang lain, masyarakat, bangsa dan negara. Pengorganisasian pengalaman belajar yang bermuatan substansi dan proses psikologis-pedagogis dilakukan secara spiral meluas sebagaimana hal itu tercermin dalam rumusan setiap KD dan antar KD dalam satu tingkat kelas. Tradisi ini dalam desain kurikulum 2013 diwadahi terutama dalam KI 2 dan KD jabarannya dan KI 4 beserta KD jabarannya yang pada intinya berisikan pengembangan kemampuan utuh peserta didik sebagai bekal untuk kontribusi pada usaha kolektif membangun dirinya dan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, pada dasarnya setiap jenis pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK/MAK dengan kurikulum 2013 diarahkan kepada proses belajar dan pembelajaran untuk membangun kompetensi peserta didik secara keseluruhan. Harapannya akan tercapai penguasaan kompetensi peserta didik secara elektis yang harmonis antara internalisasi muatan nilai/moral (tradisi *perennialisme*), penguasaan substansi (tradisi *essensialisme*), dan kemaslahatannya bagi lingkungan (tradisi *rekonstruksionisme*). Oleh karenanya Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan perlu memahami konseptualisasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam tradisi

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tersebut dengan baik untuk diterapkan secara terstruktur dan terukur.

### 7) Konsepsi Sejarah Perjuangan Bangsa dalam perspektif Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Dilihat dari aspek keilmuannya, berdasarkan tradisi pertama *social studies* yaitu *social studies taught as citizenship transmission*, bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diharapkan menjadi suatu program pendidikan yang mampu membentuk *cultural unity* (kesatuan budaya) yang didasarkan bahwa generasi muda harus mengetahui sejarah bangsanya (Wahab & Sapriya, 2011). Dalam hal ini pengalaman mengajar guru harus banyak menerapkan metode *value inculcation* (penanaman nilai) yang baik sebagai hasil impresi (pengaruh) dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak dahulu mulai dari masa perdagangan sehingga datangnya berbagai bangsa (Arab, Belanda, Spanyol, China, dll), masa memperjuangkan kemerdekaan, masa perjuangan cita-cita Indonesia yaitu Pancasila, simplisitas (kesatuan) ber-Bhineka Tunggal Ika, sampai pada masa kesepakatan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Urgensi lain pentingnya peran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam membentuk *cultural unity* adalah warga negara yang sadar dan paham akan sejarah bangsanya dengan metode *value inculcation* sejarah bangsanya, adalah pengetahuan sejarah bangsanya sendiri mampu membentuk rasa patriotisme dan nasionalisme. Huang dan Liu (2018) menggambarkan rasa patriotisme dan nasionalisme dapat terbentuk jika seorang warga negara mengetahui betul akan sejarah bangsanya dan jika sebaliknya maka akan berdampak pada menurunnya tingkat patriotisme dan nasionalisme yang disebut mereka dengan istilah *individuals national identity* (identitas nasional individu).

Berdasarkan kerangka konseptual kompetensi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, maka inti dari dimensi kepribadian seorang warga negara adalah *civics virtue* (kebajikan warga negara). Kebajikan warga negara sangat terkait pada dasar filsafat negara, dan

ide dasar yang diyakini, dijunjung tinggi, dan diwujudkan sebagai kepribadian, yang tentunya berbeda dari negara satu ke negara lainnya, karena setiap negara-bangsa memiliki sejarah, geopolitik, ideologi negara, konstitusi, dan konteks kehidupan masing-masing karena bersifat unik/khas. Untuk mewujudkan keutuhan pribadi warga negara diperlukan proses pendidikan yang secara koheren dan utuh mengembangkan dimensi psikologis tersebut melalui Kompetensi Inti yang berfungsi sebagai elemen pengorganisasi (*organizing element*).

Konstelasi (tatanan) psikososial kebajikan kewarganegaraan dalam konteks kehidupan negara-bangsa Indonesia pada dasarnya bersumbu pada nilai-moral Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional yang dilembagakan dalam tatanan nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang didukung dengan komitmen kolektif ber-Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, dan diwujudkan dengan semangat harmoni dalam keberagaman sesuai dengan kandungan manawi seloka Bhinneka Tunggal Ika.

Upaya mengembangkan kebajikan warganegara, dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam muatan sejarah perjuangan bangsa Indonesia banyak dikaitkan dengan upaya konstruksi 4 (empat) konsensus Indonesia yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat konsesus ini secara substantif merupakan tradisi *perennialisme* Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan secara praktis merupakan wujud dari tradisi *esensialisme*, *progresifisme*, dan *konstruksionisme* Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di sekolah. Tradisi-tradisi ini mengharuskan seorang guru untuk mampu menerapkan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang dapat membentuk *cultural unity* peserta didik dengan metode *value inculcation* yang terfokus pada urgensi sejarah perjuangan bangsa Indonesia sebagai wujud pembentukan sikap patriotisme dan nasionalisme warga negara.

Dalam perspektif pedagogis Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, pengetahuan, kemampuan dan tanggung jawab warga negara akan sejarah perjuangan bangsa Indonesia adalah bentuk dari pengembangan *civic virtue* (keadaban warga negara) yang terwujud dalam sikap patriotisme dan nasionalisme. Bentuk *civic virtue* yang patriotik dan nasionalis dapat terwujud dengan sumbangsih holistik antara *civic responsibility* (*skills, competence, dan participation*), dengan *civic confidence* (*knowledge dan disposition*). Konsep pengembangan yang demikian, lebih jauh lagi tentu akan dapat melahirkan *civic commitment* (kemauan warganegara) untuk memahami sejarah bangsanya, dan turut berpartisipasi dan bertanggungjawab untuk melestarikan nilai baik yang didapat dari sejarah panjang perjuangan bangsa.

#### 4. Keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika

##### a. Konsep Bhinneka Tunggal Ika

Substansi yang bersumber dan/atau berkaitan erat dengan konsep dan makna Bhinneka Tunggal Ika sebagai wujud komitmen keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang utuh dan kohesif secara nasional dan harmonis dalam pergaulan antar bangsa (Winataputra, 2015). Substansi ini tidak lepas dari faktor demografis, geografis, dan sistem nasional Negara Indonesia yang multikultur sehingga Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan program yang tepat untuk mengembangkan komitmen warga negara berbhineka Tunggal Ika secara harmonis.

Bhinneka Tunggal Ika sebagai motto negara yang diangkat dari penggalan kakawin Sutasoma karya besar Mpu Tantular pada jaman Keprabon Majapahit (Abad 14) secara harfiah diartikan sebagai bercerai berai tetapi satu atau *Although in pieces yet One* (Wikipedia). Motto ini digunakan sebagai ilustrasi dari jati diri bangsa Indonesia yang secara natural, dan sosio kultural dibangun di atas keanekaragaman (etnis, budaya, bahasa, dll).

Bhinneka Tunggal Ika tidak dapat dipisahkan dari hari Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, dan dasar



negara Pancasila. Hal ini sesuai dengan komponen yang terdapat dalam lambang negara Indonesia,. Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 (LPPKB, 2011: 113) disebutkan bahwa lambang negara terdiri atas tiga bagian, yaitu : 1) Burung Garuda yang menengok dengan kepalanya lurus ke sebelah kanannya; 2) Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan ; 3) Semboyan yang ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Di atas pita tertulis dengan huruf latin sebuah semboyan dalam bahasa Jawa Kuno yang berbunyi : Bhinneka Tunggal Ika.



Gambar 3. Lambang Negara Indonesia

Jika dikaji secara akademis, Bhinneka Tunggal Ika dapat dipahami dalam konteks konsep *generic multiculturalisme* atau multikulturalisme (Winataputra, 2008). Konteks tersebut harus dimaknai bahwa sekalipun masyarakat Indonesia pluralis-multikultural dalam suku bangsa, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, namun harus senantiasa memiliki semangat persatuan.

Secara etimologis kata persatuan berasal dari kata satu artinya utuh, sesuatu yang tidak terpisah. Persatuan artinya tidak terpecah-pecah, gabungan, keterpaduan. Kesatuan berarti keadaan utuh, tidak terpecah-pecah, gabungan keterpaduan dari keanekaragaman atau kemajemukan. Jadi prinsip persatuan dan kesatuan adalah keadaan

satu atau tunggal yang menuntut adanya keterpaduan dari kemajemukan bangsa Indonesia.

Persatuan Indonesia merupakan sila ke-3 dalam Pancasila. Sudah kita ketahui pula bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang multikultural dimana terdapat banyak sekali kebudayaan, suku, dan ras di dalamnya. Semua perbedaan tersebut hanya bisa bergabung menggunakan Persatuan. Adapun wujud perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan tersebut adalah sebagai berikut : 1). Membina keserasian, keselarasan dan keseimbangan; 2). Saling mengasihi, saling membina dan saling memberi Kegiatan Pembelajaran; 3). Tidak menonjolkan perbedaan, melainkan mencari kesamaan; 4). Menjauhi pertentangan dan perkelahian; 5). Menggalang Persatuan dan kesatuan melalui berbagai kegiatan.

Adapun keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang di Indonesia. Perbedaan tersebut terutama dalam hal suku bangsa, ras, agama, keyakinan, sosial-budaya, kebiasaan, dan jenis kelamin. Berikut faktor-faktor penyebab keberagaman dalam masyarakat Indonesia :

- 3) Letak strategis wilayah Indonesia di persimpangan jalan dunia ;
- 4) Kondisi negara kepulauan;
- 5) Perbedaan kondisi alam ;
- 6) Keadaan transportasi dan komunikasi;
- 7) Sikap penerimaan masyarakat terhadap perubahan ;
- 8) Latar belakang sejarah.

Keberagaman budaya atau "*cultural diversity*" yang ada di Indonesia adalah fakta dan keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Semua perbedaan tersebut harus memiliki wadah untuk bergabung menjadi satu yaitu persatuan. Sebagai bangsa yang majemuk maka bangsa Indonesia harus mampu bergaul dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa yaitu dengan memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

- b. Prinsip Harmoni di tengah Keberagaman dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika

Prinsip merupakan kaidah atau ketentuan dasar yang harus dipegang dan ditaati. Harmoni keberagaman merupakan rangkaian kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang dalam masyarakat yang beragam. Dengan demikian prinsip harmoni di tengah keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika merupakan kaidah dasar yang harus ada dan ditaati masyarakat Indonesia untuk menciptakan kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang.

Ada beberapa prinsip harmoni di tengah keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika antara lain :

- 1) Kesetaraan bermakna bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki tingkat atau kedudukan yang sama. Tingkatan atau kedudukan tersebut bersumber dari pandangan bahwa semua manusia diciptakan dengan kedudukan yang sama. Dengan identitas pluralis dan multikulturalis, bangunan interaksi dan relasi antarmanusia Indonesia akan bersifat setara. Paham kesetaraan akan menandai cara berfikir dan berperilaku bangsa Indonesia. Apabila setiap orang Indonesia berdiri di atas realitas bangsanya yang plural dan multicultural itu. Prinsip kesetaraan perlu diterapkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kemajemukan dalam masyarakat sangat rentan terhadap perpecahan jika prinsip kesetaraan tidak diterapkan dalam masyarakat. Penerapan prinsip kesetaraan tersebut bertujuan untuk menciptakan kehidupan harmonis dalam masyarakat Indonesia yang beragam.
- 2) Saling pengertian, konsep pengertian merupakan refleksi dan realisasi kesadaran akan fakta nyata kehidupan yang tidak selalu sama dan tidak pernah sempurna. Di dalamnya terdapat ketulusan, kesiapan, dan ketegaran untuk menerima kekurangan sekaligus bersyukur kelebihan diri sendiri maupun orang lain. Pengertian merupakan tindak lanjut dari rasa menghargai. Dengan menghargai maka bisa mengerti dan menerima perbedaan sebagai sebuah warna kehidupan. Agar dapat mengimplementasikan saling pengertian sehingga bisa mewujudkan harmoni di tengah keberagaman maka ada beberapa perilaku yang bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari antara lain :

- Bersikap positif dan menghindari prasangka buruk
  - Menghindari sikap menonjolkan diri dan merendahkan orang lain
  - Introspeksi diri dan tidak cepat menghakimi orang lain
  - Meningkatkan kepekaan diri
  - Bersikap sabar, tulus, toleran, dan tegas
- 3) Toleransi berarti menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang berpendapat lain, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki pendapat berbeda. Toleransi didasarkan sikap hormat terhadap martabat manusia, hati nurani, keyakinan, serta keikhlasan terhadap perbedaan.
  - 4) Kerja sama dalam berbangsa dan bernegara pada dasarnya merupakan sebuah perwujudan bentuk kerja sama dalam bidang-bidang tertentu yang dilembagakan. Hal ini menyebabkan setiap orang dan organisasi yang tergabung dalam kerja sama akan ikut tunduk dan patuh pada aturan yang berlaku. Kerja sama dalam berbagai bidang kehidupan antara lain di bidang agama, sosial, politik, ekonomi serta pertahanan keamanan.

Kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk dalam suku bangsa dan budaya rentan terhadap konflik, berupa timbulnya pertentangan antar budaya. Hal itu terbukti dari timbulnya berbagai kerusakan sosial, seperti yang terjadi di Jakarta, Bandung, Tasikmalaya, Situbondo, Ambon, Poso, Sambas, Aceh, Papua, dan daerah-daerah lainnya.

Pada era reformasi sekarang ini, dampak negatif akibat keberagaman sosial budaya, antara lain :

- 1) Menimbulkan krisis ekonomi dan moneter yang berkepanjangan dan sulit diatasi menyebabkan naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok serta rendahnya daya beli masyarakat;
- 2) Menimbulkan konflik antar elite dan golongan politik, sehingga menghambat jalannya pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan;
- 3) Menimbulkan konflik antarsuku bangsa, antargolongan, antarkelas sosial;

- 4) Menimbulkan perubahan sosial dan budaya yang terlalu cepat, sehingga terjadi perubahan nilai dan norma sosial, perubahan pranata dan lembaga sosial, perubahan pandangan hidup, perubahan sistem dan struktur pemerintahan, dan sebagainya.

Kondisi itu menandakan bahwa masing-masing komponen keberagaman setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda dan sulit untuk berintegrasi. Masing-masing aktor keberagaman dan pendukung kebudayaan daerah (suku-suku bangsa) saling berupaya agar kebudayaan yang dihasilkan mampu bertahan sebagaimana kebudayaan-kebudayaan daerah lainnya. Nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh suatu masyarakat terkadang justru berbeda dengan nilai-nilai budaya yang telah disepakati oleh masyarakat di tempat dan lingkungan geografis lain. Karakteristik tersebut akan berimplikasi munculnya permasalahan dalam keberagaman masyarakat yang harus menjadi perhatian bersama, yakni munculnya permasalahan etnosentrisme, pikiran disintegrasi bangsa, konflik horizontal dan vertikal, kesenjangan sosial, lemahnya nasionalisme, anarkisme, dan sebagainya.

#### **D. Rangkuman**

1. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) telah bekerja keras merumuskan dasar negara Indonesia. Kerja keras tim perumus dasar negara patut diapresiasi dengan mengesahkan rancangan dasar negara menjadi dasar negara yang sah bagi bangsa dan negara Indonesia. Proses penetapan rancangan dasar negara yang dibuat oleh BPUPKI dilakukan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
2. Pancasila sebagai dasar negara bermakna: *Pertama*, sebagai sumber kaidah hukum konstitusional yang mengatur negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya, yaitu rakyat, wilayah dan pemerintah. *Kedua*, mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Artinya, seluruh tatanan hidup bernegara yang bertentangan dengan Pancasila sebagai kaidah hukum konstitusional, pada dasarnya tidak berlaku dan harus dicabut. Sebagai dasar negara, Pancasila telah terkait dengan struktur kekuasaan secara formal *Ketiga*, meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum yang menguasai

hukum dasar negara, baik hukum dasar tertulis yang berwujud Undang-Undang Dasar maupun hukum dasar tidak tertulis yang tumbuh dalam praktik penyelenggaraan negara.

3. Pancasila sebagai pandangan hidup mampu memberikan arah pada perilaku masyarakat Indonesia yang sesuai dengan nilai luhur yang diyakini kebenarannya. *Pertama*, sebagai pedoman pemecahan permasalahan yang dihadapi. *Kedua*, sebagai pedoman membangun dirinya sendiri dan hubungan dengan bangsa lain. *Ketiga*, kerangka acuan baik untuk menata kehidupan diri pribadi maupun dalam interaksi antar manusia dalam masyarakat serta alam sekitarnya. *Keempat*, penuntun dan penunjuk arah bagi bangsa Indonesia dalam semua kegiatan dan aktivitas hidup serta kehidupan di segala bidang.
4. Pancasila sebagai ideologi mengandung konsep, prinsip dan nilai yang membentuk sistem nilai yang utuh, bulat, dan mendasar yang merupakan pencerminan dari pandangan hidup, filsafat hidup dan cita-cita bangsa Indonesia. Upaya implementasi Pancasila sebagai ideologi dapat dilakukan melalui penjabaran nilai dasar ke dalam nilai instrumental dan nilai praksis. Untuk melaksanakan hal tersebut perlu ditempuh tiga tahapan yaitu pemahaman (artikulasi), internalisasi, dan aplikasi.
5. Rancangan Undang-Undang Dasar hasil karya Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dalam sidang pada tanggal 16 Juli 1945, setelah mengalami perubahan dan penyempurnaan, rancangan inilah yang kemudian ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Keberagaman adalah sebuah keniscayaan bagi bangsa Indonesia yang harus diterima dengan lapang dada dan penuh rasa syukur dengan segala dampak positif dan negatifnya. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya keberagaman suku, ras, agama, dan gender dalam masyarakat Indonesia. Menghormati dan menghargai keberagaman masyarakat Indonesia adalah sikap dan perilaku yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk dan cara dalam bingkai “Bhinneka Tunggal Ika”. Sikap dan perilaku toleransi terhadap keberagaman yang ada dalam masyarakat Indonesia adalah salah satu sikap dan perilaku yang perlu dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.